



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat harus dibina dan dikembangkan secara baik guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia;
 - b. bahwa pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan memberikan dampak terhadap keutuhan keluarga serta menggeser tatanan ketahanan keluarga;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun

1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1646);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4040);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
5. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

6. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin berdasarkan Pancasila, nilai agama dan nilai adat setempat.
9. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
10. Kekerabatan adalah keluarga besar dalam hubungan kekerabatan dalam garis matrilineal dan parental.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini menjadi acuan kebijakan dalam :

- a. mewujudkan keharmonisan keluarga serta menumbuhkan rasa saling menghargai berdasarkan pancasila, agama dan adat istiadat;
- b. terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material, sosial dan mental spiritual secara seimbang, sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin; dan
- c. meningkatkan peran serta keluarga sebagai basis perencanaan dan indikator dalam mencapai keberhasilan tujuan pembangunan.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah;
- d. Kelompok Ketahanan Keluarga;
- e. koordinasi dan kerjasama;
- f. penghargaan;
- g. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
- h. pembiayaan.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang dan menengah penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Rencana jangka panjang dan menengah penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas keluarga yang diarahkan untuk memenuhi :
 - a. kualitas iman dan taqwa dalam kehidupan beragama;
 - b. strukturisasi dan legalitas keluarga;
 - c. kualitas fisik keluarga;
 - d. kualitas ekonomi keluarga; dan
 - e. kualitas sosial psikologi keluarga.
- (3) Perencanaan jangka panjang dan menengah penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 6

Rencana jangka panjang dan menengah penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun melalui:

- a. penelitian;
- b. pengembangan; dan
- c. evaluasi.

Bagian Kedua

Perencanaan Tahunan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Rencana tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
 - b. Penelitian dan pengkajian, advokasi dan mediasi, pendidikan dan penyuluhan serta edukasi terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
 - c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.

Pasal 8

Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Keluarga;
- c. Masyarakat; dan
- d. Dunia usaha.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga :

- a. memfasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
- b. memberikan perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan diseminasi secara teratur terhadap penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 11

Fasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui:

- a. penerapan dan peningkatan nilai agama;
- b. strukturisasi dan legalitas keluarga;
- c. peningkatan kualitas fisik keluarga;
- d. peningkatan kualitas ekonomi; dan
- e. peningkatan kualitas sosial psikologi.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui penerapan dan peningkatan nilai agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui strukturisasi dan legalitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian.
- (3) Fasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui peningkatan kualitas fisik keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga, yang terdiri atas:
 - a. kebutuhan sandang;
 - b. kebutuhan pangan;
 - c. kebutuhan perumahan;
 - d. kebutuhan pendidikan; dan
 - e. kebutuhan kesehatan.
- (4) Fasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui peningkatan kualitas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilaksanakan untuk mendorong peningkatan pendapatan keluarga.
- (5) Fasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui peningkatan kualitas sosial psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilaksanakan untuk mendorong keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Keluarga
Paragraf 1
Umum
Pasal 14

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh keluarga dilaksanakan melalui:

- a. anggota keluarga;
- b. suami istri;
- c. orang perseorangan; dan
- d. calon pasangan menikah.

Paragraf 2
Anggota Keluarga
Pasal 15

Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, berhak :

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai nilai agama, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk menjaga keutuhan, kualitas, dan kesejahteraan keluarga;
- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang berlaku dalam masyarakat;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
- f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- g. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;

- h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait dengan ketahanan keluarga;
- i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 16

Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, berkewajiban:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan ketahanan keluarga guna mewujudkan keluarga yang berkualitas sesuai dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Suami Istri

Pasal 17

Pemenuhan hak dan pelaksanaan tanggungjawab suami istri, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, setiap suami istri berhak:

- a. membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengindahkan nilai agama dan adat yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Setiap suami istri melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya sesuai norma agama, adat, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Suami istri yang memiliki anak, berkewajiban untuk:
 - a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. merawat, mengasuh, mendidik, melindungi, mengarahkan, dan membimbing anak, sesuai norma agama, adat, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Orang Perseorangan

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang telah dewasa yang telah menikah, belum pernah menikah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing anak, serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Calon Pasangan Menikah
Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, setiap calon pasangan menikah, berhak untuk:
 - a. mendapatkan informasi, bimbingan, dan/atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga, sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan yang mengacu kepada standarisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, setiap calon pasangan menikah, harus melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah yang mengacu kepada standarisasi yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan nilai agama dan adat.

Bagian Keempat
Masyarakat
Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. kekerabatan;
 - c. Niniak Mamak;
 - d. Lembaga Adat;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. organisasi keagamaan;
 - g. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - h. lembaga swadaya masyarakat;

- i. organisasi profesi; dan/atau
 - j. lembaga sosial lainnya.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sumbangan pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, tenaga, dana, barang/jasa, fasilitas dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat bagi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian Kelima

Dunia usaha

Pasal 23

- (1) Dunia Usaha berperan serta dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dunia usaha berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV

TIM PEMBINA KETAHANAN KELUARGA DAERAH

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah.
- (2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga; dan
 - b. memfasilitasi pembentukan kelompok ketahanan keluarga di Nagari/Desa.
- (3) Keanggotaan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. instansi terkait;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. dunia usaha;
 - e. organisasi keagamaan;

- f. organisasi profesi; dan
 - g. masyarakat.
- (4) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
KELOMPOK KETAHANAN KELUARGA
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk membentuk dan memberdayakan Kelompok Ketahanan Keluarga di Nagari/Desa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Kelompok Ketahanan Keluarga di Nagari/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi dalam upaya percepatan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

BAB VI
KOORDINASI DAN KERJASAMA
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau instansi terkait dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Selain bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyelenggaraan

Pembangunan Ketahanan Keluarga, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, akademisi, pemerhati masalah perempuan dan anak, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. bantuan tenaga ahli;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. sistem informasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan /atau
 - f. kerjasama lain dibidang penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembinaan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. sosialisasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
 - b. memberikan pelatihan bagi aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga.

Pasal 30

Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah.

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 31 Desember 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd

ALWIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN
2018 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR :
(17-342/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Keluarga merupakan dimensi penting yang tidak dapat dipisahkan dari dimensi lainnya dalam pembangunan suatu bangsa, karena diyakini bahwa keluarga yang mempunyai ketahanan akan mampu menjadi modal bagi pembangunan kualitas bangsa secara keseluruhan. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyatakan bahwa: “ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin”. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga yang mempunyai ketahanan sehingga mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi segenap anggota keluarga untuk tumbuh dan berkembang secara baik, meliputi material, mental, sosial, dan spiritual.

Secara yuridis, pemerintah telah berupaya untuk membangun keluarga dengan melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai pengejawantahan amanat UUD 1945 untuk menjamin keberlangsungan dan perlindungan terhadap warga negara. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Sumatera Barat yakni: “meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi”, yang akan dibentuk melalui keluarga.

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga menjadi penting, karena ketidakmampuan keluarga dalam menjalankan fungsi-fungsinya (keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan) akan berakibat terhadap berbagai persoalan yang pada gilirannya akan menimbulkan masalah sosial di tengah-tengah masyarakat. Seperti kenakalan remaja, pergaulan bebas, miras, narkoba, kekerasan, perselingkuhan, dan berbagai macam persoalan lainnya yang pada dasarnya berakar dari rapuhnya keluarga.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipungkiri juga membawa dampak terhadap renggangnya hubungan keluarga. Masyarakat cenderung hidup semakin individualis, materialis, dan hedonis. Anak-anak relatif banyak mendapatkan pengaruh dari lingkungan pergaulan dibandingkan dari keluarganya. Orang tua cenderung tidak berdaya dalam menghadapi perilaku anak-anak mereka, dan anak-anak relatif lebih mendengar orang lain dibanding orang tuanya. Oleh karena itu ketahanan keluarga ini menjadi urgen untuk diupayakan secara terstruktur melalui peraturan daerah. Sehingga ada payung hukum yang jelas untuk menyusun berbagai program penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga di daerah.

Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga merupakan sebuah proses dan upaya terus menerus untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan keluarga dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin seluruh anggota keluarga.

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diarahkan pada kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan

mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Peraturan Daerah ini menjadi acuan kebijakan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga serta menumbuhkan rasa saling menghargai berdasarkan Pancasila, agama dan adat istiadat, mewujudkan peningkatan kualitas keluarga yang sejahtera lahir dan batin; mewujudkan ketahanan keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal, dan meningkatkan peran serta keluarga sebagai basis perencanaan dan indikator dalam mencapai keberhasilan tujuan pembangunan.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan, Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah, Kelompok Ketahanan Keluarga, Koordinasi dan Kerjasama, Penghargaan serta pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kualitas diri” adalah kesehatan jasmani dan rohani dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan yang baik untuk menunjang kemandirian dan ketahanan keluarga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud dengan "dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan nikah beragama Islam, pencatatan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Sedang untuk perkawinan yang dilakukan oleh pasangan nikah beragama Katolik, Kristen, Hindu dan Budha, pencatatan dilaksanakan pada instansi yang menyelenggarakan pencatatan sipil.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan hak reproduksi adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, dan lain sebagainya, untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta penentuan waktu kelahiran anak dan akan melahirkan

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan niniak mamak adalah orang yang diangkat sebagai pangulu adat oleh suku/kaum dalam suatu Nagari.

Peran niniak mamak dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, antara lain memberikan bimbingan, nasihat dan pertimbangan dalam upaya penyelesaian permasalahan dalam keluarga dalam rangka pencegahan terjadinya perceraian.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Organisasi Sosial Kemasyarakatan” adalah perkumpulan social yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ dunia usaha” meliputi Badan Usaha Milik Negara, badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ instansi terkait “ adalah instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ instansi terkait “ adalah instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak” adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, instansi terkait, perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial

kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha serta pihak terkait lainnya yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ instansi terkait “ adalah instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.